

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya inovasi teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak besar bagi berbagai sektor kehidupan, salah satunya dalam cara masyarakat berbelanja. Di era digital ini, platform *e-commerce* semakin menjamur, menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi.¹ Salah satu platform yang kini tengah naik daun adalah TikTok *shop*, yang awalnya dikenal sebagai aplikasi pembuatan video pendek, kini telah berkembang menjadi aplikasi *e-commerce* yang mulai diminati masyarakat. TikTok *shop* menggabungkan elemen hiburan dan perdagangan melalui konten kreatif, seperti *live streaming*, yang memberikan pengalaman belanja interaktif bagi konsumen.²

Kehadiran TikTok *shop* yang merupakan salah satu fitur TikTok sebagai sosial media memberikan peluang atau kesempatan bagi penjual untuk promosi. Secara fungsi, platform ini mirip dengan *e-commerce* pada umumnya. Namun, TikTok *Shop* menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau, lengkap dengan promo menarik dan potongan harga eksklusif. Strategi harga ini menjadi daya

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media, 2022), 45.

² Zinda Rud Faiza Nur dkk., "TikTok Shop: Unveiling the Evolution from Social Media to Social Commerce and its Computational Impact on Digital Marketing," *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)* 4, no. 2 (2023): 90.

tarikn kuat yang mendorong pengguna untuk langsung berbelanja produk yang lewat diberanda mereka.³

Dengan fitur-fitur inovtif seperti *live streaming*, TikTok *shop* tidak hanya memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan, tetapi tersedia pula opsi pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Metode bayar di tempat ini tidak hanya memberikan kemudahan bertransaksi saat barang diterima, tetapi juga mampu meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen dalam berbelanja.⁴ Sistem COD menjadi pilihan yang sangat populer karena dianggap lebih aman dari risiko penipuan.⁵

Namun, meskipun sistem COD menawarkan banyak keuntungan, praktik transaksi ini tidak lepas dari berbagai masalah. Berdasarkan data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 2023, tercatat lebih dari 1.000 pengaduan terkait transaksi di TikTok *shop*, dengan 30% diantaranya melibatkan transaksi COD. Permasalahan yang banyak terjadi adalah ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, kualitas yang berbeda dengan yang ditampilkan, hingga barang yang tidak sampai ketangan konsumen.⁶

³ Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana, Nur Mohamad Kasim, dan SUwitno Yutye Imran, "Dinamika Hukum Persaingan Usaha di Era Digital: Analisis Perlindungan Hukum dalam *E-commerce* Shopee dan *TikTok shop* di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024), 2-3.

⁴ Sinta Dewi, *Perlindungan Konsumen di Era Digital* (Jakarta: Rajawali Press, 2023), 78.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 89.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), 156.

Salah satu factor yang memperburuk situasi ini adalah regulasi yang mengatur transaksi *e-commerce* di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi lkonsumensan hukum utama, undang-undang ini belum secara spesifik mengatur transaksi sistem COD pada platform digital. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen dalam konteks COD. Akibatnya, konsumen seringkali berada dalam posisi yang lemah saat menghadapi permasalahan dalam transaksi, karena kurangnya perlindungan hukum yang memadai.

Masalah lain yang sering dilaporkan adalah penjual yang mengirimkan barang palsu, barang rusak, atau bahkan paket kosong kepada pembeli.⁷ Ketika konsumen menolak untuk membayar karena ketidaksesuaian barang, seringkali terjadi konflik dengan kurir. Situasi ini diperburuk oleh ketidakjelasan prosedur penanganan keluhan dan pertanggungjawaban platform TikTok *shop* dalam melindungi hak-hak konsumen.⁸ Dalam menghadapi permasalahan ini, konsumen sering kali merasa kehilangan hak-haknya dan tidak mendapatkan solusi yang memadai.

Dalam hukum Islam, aktivitas jual beli dikategorikan sebagai bagian dari fikih muamalah yang harus dikonsumsi dengan prinsip keadilan dan tanggung

⁷ “YLKI Ungkap Pengaduan Konsumen Terbanyak di Sektor E-commerce,” diakses 4 November 2024, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240123/12/1734816/ylki-ungkap-pengaduan-konsumen-terbanyak-di-sektor-e-commerce>.

⁸ Nasution Az., *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2023), 167.

jawab moral antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam sistem COD, transaksi dianggap sah selama memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian barang atau kerugian pada konsumen akibat kelalaian penjual atau pihak ketiga (kurir), maka konsumen berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan hukum positif.⁹ Prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan umum) juga menjadi landasan penting dalam regulasi *e-commerce* berbasis syariah untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat tanpa ada pihak yang dirugikan.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa urgensi perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi COD di TikTok Shop menjadi aspek krusial yang memerlukan kajian mendalam.

Salah satu aspek penting dalam hukum Islam adalah larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga). Dalam transaksi sistem COD ketidaksesuaian antara fisik produk yang diterima dengan deskripsi atau jaminan kualitas di platform digital memicu munculnya celah ketidakpastian bagi konsumen. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk memberikan informasi yang transparan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai produk yang dijual. Konsumen juga memiliki hak untuk meminta kejelasan mengenai barang yang dibeli sebelum melakukan pembayaran. Pandangan ini selaras dengan asas *khiyar* dalam syariat Islam, yakni hak opsional bagi pembeli untuk mempertahankan atau

⁹ Makmuriyah, "Hukum Jual Beli COD (*Cash On Delivery*) dalam Hukum Islam," *Islam & Contemporary Issues* 3, no. 1 (2023).

¹⁰ Aneka Rahma dkk., "Policy Implications of the TikTok Shop E-Commerce Platform in the Contemporary Era: A Siyasah Syar'iyah Perspective," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 02 (2024).

membatalkan transaksi jika barang yang diterima memicu kerugian atau tidak sesuai ekspektasi.

Dalam kajian Syekh Yusuf Al-Qardawi mengenai *e-commerce*, beliau menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap proses transaksi. Menurut beliau, setiap praktik bisnis harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak merugikan pihak manapun.¹¹ Dalam konteks perlindungan konsumen di TikTok *shop*, hal ini berarti penjual memiliki kewajiban bertanggung jawab untuk menjaga kualitas produk dan layanan mereka. Jika terjadi konflik antara penjual dan konsumen, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur perdamaian (*as-sulhu*), sesuai dengan kaidah fiqh yang mendorong penyelesaian secara damai.

Penelitian ini berfokus pada TikTok *shop* sebagai platform yang memiliki tingkat popularitas tinggi di Indonesia dibandingkan dengan aplikasi lain seperti Shopee atau Lazada. TikTok *shop* berhasil menarik perhatian konsumen muda dengan fitur interaktif yang mengintegrasikan hiburan dan perdagangan. Namun, penelitian terkait aspek perlindungan hukum pada TikTok *shop* masih relatif sedikit dibandingkan dengan platform lain, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum digital.

Sistem COD dipilih sebagai fokus penelitian memiliki beberapa alasan. Pertama, sistem ini memberikan kemudahan bagi konsumen yang merasa kurang percaya terhadap pembayaran dimuka dalam transaksi *online*. Kedua, sistem COD memiliki tingkat penggunaan yang tinggi di Indonesia karena budaya belanja

¹¹ Zaenol Hasan dan Saini Saini, "Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardawi: Relevansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024).

masyarakat yang cenderung mengutamakan keamanan transaksi. Ketiga, sistem ini sering kali menjadi sumber konflik antara penjual dan pembeli terkait kualitas barang atau pengembalian dana. Dalam Islam, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip keadilan (*al-adalah*), kejujuran (*as-sidq*), dan transparansi agar sah menurut syariat.¹² Sistem COD pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya kesepakatan harga dan kondisi barang yang jelas sebelum transaksi dilakukan.¹³

Melihat berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam tentang jaminan kepastian hukum bagi konsumen pada proses transaksional COD di TikTok *shop*. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi sejauh mana hukum yang berlaku dapat melindungi konsumen, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dapat memberikan Solusi atas permasalahan yang ada.

Dengan mempertimbangkan kondisi ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembelian Barang Sistem COD Pada Aplikasi TikTok *Shop*". Penelitian ini ditargetkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perlindungan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan transaksi digital dengan sistem COD.

¹² Makmuriyah, "Hukum Jual Beli COD (*Cash On Delivery*) dalam Hukum Islam," 19.

¹³ Zulfa Amani, "Hukum COD (*Cash On Delivery*) dalam perspektif Islam," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 6 (2024): 9.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dari permasalahan diatas maka peneliti mengangkat masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembelian Barang Sistem COD Pada Aplikasi TikTok *Shop* Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem COD Pada Aplikasi TikTok *shop*?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembelian Barang Sistem COD Pada Aplikasi TikTok *Shop* Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem COD Pada Aplikasi TikTok *shop*.

D. Signifikansi Penelitian

Sehubungan dengan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis, hal ini untuk mendalami pemahaman terkait objek penelitian, yang diharapkan dapat menjadi referensi bermanfaat bagi peneliti maupun

pihak-pihak lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

2. Secara praktis, memberikan kontribusi sebagai bahan kajian dan contoh bagi peneliti selanjutnya, serta menjadi bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya, di UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan definisi operasional untuk memperjelas apa yang dimaksud peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Secara terminologis, perlindungan hukum merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu “*perlindungan*” dan “*hukum*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi. Sementara itu, hukum dimaknai sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan, termasuk adat yang telah diakui secara resmi dan bersifat mengikat, serta disahkan oleh pemerintah.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami pelanggaran atau kerugian akibat tindakan pihak lain. Perlindungan tersebut diberikan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati dan memperoleh

¹⁴ Tim Hukumonline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya,” hukumonline.com, diakses 23 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, negara memegang peranan yang sangat penting sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warga negara. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui jaminan atas terpenuhinya keadilan, keamanan, dan keselamatan bagi seluruh masyarakat.¹⁵

Menurut Wahyu Sasongko, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak tertentu melalui mekanisme atau cara-cara yang telah ditetapkan.¹⁶

Perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah segala bentuk upaya, mekanisme, dan instrumen yuridis yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan serta sistem internal platform TikTok *Shop* untuk mengayomi, menjamin keamanan, dan memulihkan hak-hak para pihak yang bertransaksi menggunakan metode *Cash on Delivery* (COD) dari risiko kerugian, pesanan ganda (*double order*), penolakan paket (*Return to Sender*), maupun tindakan siber penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan (*consent*).

2. Konsumen

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

¹⁵ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, dan Elok Puri Maharani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023), 191.

¹⁶ M. Natsir Asnawi, “Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer,” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2017), 60.

pribadi, keluarga, pihak lain, maupun makhluk hidup lainnya, serta tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Kotler dan Keller dalam bukunya *Principles of Marketing*, konsumen adalah setiap individu maupun rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi.¹⁷

Konsumen dalam penelitian ini merujuk pada setiap orang perseorangan yang menggunakan atau memesan barang melalui platform *s-commerce* TikTok Shop di aplikasi TikTok, yang pemanfaatannya ditujukan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga (bukan untuk dijual kembali/bukan pelaku usaha), serta merupakan subjek hukum yang berhak menerima perlindungan hukum dan jaminan keamanan transaksi atas opsi pembayaran COD yang dipilihnya.

3. Sistem COD

Cash On Delivery (COD) yaitu sistem pembayaran tunai yang terdapat pada transaksi jual beli online. *Cash* berarti uang tunai, dan *On Delivery* berarti dikirim. COD (*Cash On Delivery*) merupakan sistem payment yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam suatu transaksi bisnis, yang mana pembayaran akan dilakukan setelah pembeli menerima produk yang dibeli, bukan pada saat sebelum produk dikirim. COD ialah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan memakai pembayaran secara langsung disaat barang

¹⁷ Mila Diana, *Perilaku Konsumen* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 2.

dikirim ke tempat konsumen maupun ke alamat tujuan yang sudah ditentukan pada saat berbelanja online.¹⁸

Metode COD berfungsi sebagai solusi bagi konsumen yang berada di wilayah dengan keterbatasan layanan perbankan maupun dompet digital. Di Indonesia, masih banyak orang yang belum memiliki rekening bank atau belum terbiasa menggunakan transaksi digital, sehingga COD dipandang sebagai sarana penting untuk mengajak mereka terlibat dalam aktivitas belanja daring. TikTok *Shop* memanfaatkan keunggulan ini dengan menyediakan pilihan COD di hampir seluruh kategori produk.¹⁹

Cash On Delivery (COD) dalam penelitian ini adalah metode pembayaran tunai yang disediakan oleh fitur TikTok *Shop*, di mana penyelesaian transaksi keuangan dilakukan secara langsung oleh konsumen kepada kurir ekspedisi seketika setelah fisik paket pesanan sampai di alamat tujuan, bukan melalui transfer perbankan atau dompet digital di awal pesanan.

4. Tiktok *Shop*

Salah satu fitur yang dikembangkan dalam aplikasi TikTok adalah TikTok *Shop*, yaitu layanan yang memungkinkan pengguna melakukan aktivitas jual beli secara langsung di dalam aplikasi tanpa harus beralih ke platform lain. Kehadiran TikTok *Shop* merupakan respons terhadap meningkatnya popularitas

¹⁸ Uldiana Sari dkk., “Pengaruh Sistem Pembayaran COD (Cash On Delivery) Terhadap Minat Belanja Online di Platform E-commerce Shopee Pada Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 4 (2024): 71–72, <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.728>.

¹⁹ Moh Khuluqin Adim dkk., “Analisis Metode Pembayaran COD Di TikTok Shop Perspektif Muamalah,” *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2025): 111, <https://doi.org/10.51476/syarie.v8i2.854>.

TikTok di tingkat global. TikTok *Shop* menggabungkan media sosial dengan pasar.²⁰ fitur ini mengintegrasikan fungsi media sosial dengan marketplace, sehingga menciptakan sebuah platform yang tidak hanya digunakan untuk berbagi konten, tetapi juga sebagai sarana perdagangan elektronik. Melalui TikTok *Shop*, pelaku usaha dapat memasarkan produknya, sementara konsumen dapat melakukan pembelian dengan mudah dan praktis langsung melalui aplikasi TikTok.²¹

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai keterkaitan antara topik penelitian yang akan dikaji dengan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek atau permasalahan yang diteliti, untuk meminimalisir terjadinya penelitian berulang dan adanya persamaan masalah. Adapun penelitian terdahulu yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Hendra Hadi dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen pada *Cash On Delivery* di Shopee Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif" tesis pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023). Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana

²⁰ Marita Sri Nuryati dkk., "Tiktok Shop as a Social Commerce Platform in Indonesia: A Prisma-Based Systematic Literature Review," *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 12, no. 2 (2026): 480, <https://doi.org/10.17358/jabm.12.2.476>.

²¹ Kevin Simanjuntak dan Rianita Puspita Sari, "Analisis Sistem S-Commerce pada Tiktok Shop untuk Meningkatkan Daya Saing Menggunakan Metode SWOT," *Jurnal Unitek* 16, no. 1 (2023): 3.

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sistem Cash on Delivery (COD) di Shopee ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Diteksis ini tertulis, Fenomena belanja daring dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) menjadi latar belakang penelitian ini, di mana terdapat kasus pelanggaran hak konsumen dalam transaksi jual beli secara COD oleh pelaku usaha. Hal tersebut terjadi ketika barang yang telah diterima oleh konsumen setelah proses pengiriman ternyata tidak sesuai dengan deskripsi yang sebelumnya disampaikan oleh penjual. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah keduanya membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi *Cash on Delivery* (COD). Sedangkan perbedaannya adalah tesis yang ditulis Hendra Hadi ini membahas perlindungan konsumen pada aplikasi Shopee sedangkan peneliti di dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen pada aplikasi *TikTok shop*.²²

2. Skripsi yang ditulis oleh Alya Nadila dengan judul "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Akun *Game Online Player Unknow's Battlegrounds (PUBG) Mobile*" skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023). Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli akun game online PUBG, serta solusi yang dapat diberikan apabila konsumen tidak memperoleh perlindungan

²² Hendra Hadi, "Perlindungan Hukum Konsumen Pada Cash On Delivery di Shopee Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif" (Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

sebagaimana mestinya. Diskripsi ini menjelaskan bahwa jual beli secara daring melalui media sosial, antara lain, memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Saat ini, praktik perdagangan akun game online semakin marak ditemukan, baik melalui media sosial maupun dalam aplikasi game, yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memperoleh keuntungan, termasuk penyedia game online maupun pihak lain yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun demikian, banyak konsumen mengalami kerugian karena akun yang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan oleh penjual. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus kajian, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Alya Nadila berfokus pada perlindungan konsumen dalam jual beli akun game online PUBG serta solusi apabila konsumen tidak mendapatkan perlindungan, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian barang dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) pada aplikasi TikTok Shop.²³

3. Skripsi yang ditulis oleh Elvira dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Atas Wanprestasi Pembeli dalam Jual Beli *Online* Melalui Sistem COD Aplikasi TikTok shop Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata" skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

²³ Alya Nadila, "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Akun Game Online Player Unknow's Battlegrounds (PUBG) Mobile" (Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

(2023). Diskripsi ini membahas bahwa perlindungan hukum merupakan upaya negara dalam melindungi setiap hak dan kewajiban warga negaranya dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan fungsi hukum untuk memberikan perlindungan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dan konsumen memiliki kedudukan yang seimbang serta masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kewajiban konsumen untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli online melalui aplikasi TikTok Shop, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Elvira berfokus pada perlindungan hukum terhadap penjual akibat wanprestasi pembeli dalam transaksi jual beli online dengan sistem COD pada aplikasi TikTok Shop yang dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian barang dengan sistem COD pada aplikasi TikTok Shop.²⁴

4. Skripsi yang ditulis oleh Indah Monalisa dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Oleh TikTok shop

²⁴ Elvira, "Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Atas Wanprestasi Pembeli dalam Jual Beli Online Melalui Sistem COD Aplikasi TikTok shop Dihubungkan dengan Buku III KUHPdata" (Bandung, Universitas Pasundan, 2023).

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2023). Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum akibat pembatalan transaksi jual beli online yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di TikTok Shop, serta bagaimana pembatalan tersebut ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Diskripsi ini tertulis, suatu perjanjian jual beli antara para pihak menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, pembeli telah melakukan pembayaran, sedangkan penjual berkewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Namun, dalam praktiknya, penjual tidak melaksanakan prestasinya dengan melakukan pembatalan sepihak tanpa pemberitahuan kepada pembeli. Pembatalan pesanan yang telah dibayar dan seharusnya dikirim tersebut menimbulkan kerugian bagi pembeli. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada fokus pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Indah Monalisa membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi oleh TikTok Shop ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum

terhadap konsumen dalam pembelian barang dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) pada aplikasi TikTok Shop.²⁵

5. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Dira Qisthy Ramadhanty dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online* Melalui TikTok shop" skripsi pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2023). Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online melalui TikTok Shop, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi tersebut. Diskripsi ini membahas bahwa implementasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli online masih belum sesuai dengan ketentuan yang diharapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal ini terlihat dari kondisi di mana konsumen belum mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pada aplikasi TikTok shop. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Annisa Dira Qisthy Ramadhanty ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli *online* melalui TikTok shop, dan upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi tersebut sedangkan peneliti

²⁵ Indah Monalisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Oleh *TikTok shop* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2023).

dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian barang sistem cod pada aplikasi TikTok shop.²⁶

G. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode dan logi. Metode diartikan sebagai cara melakukan sesuatu secara teratur atau sistematis, sedangkan logi merujuk pada ilmu yang didasarkan pada prinsip logika berpikir. Dengan demikian, metodologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari cara melakukan sesuatu secara sistematis. Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian secara terstruktur dan sistematis. Sementara itu, metode penelitian hukum adalah ilmu yang membahas cara melakukan penelitian di bidang hukum secara teratur dan sistematis.²⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, serta dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *normatief juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak

²⁶ Annisa Dira Qisthy Ramadhanty, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui *TikTokshop*” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023).

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 30.

atau perjanjian, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli atau sarjana hukum.²⁸

Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas hukum, kaidah atau norma, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran para ahli hukum.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hal ini berbeda dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang lebih menitikberatkan pada penggunaan data primer dalam proses penelitiannya.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin, teori hukum, serta berbagai sumber kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³¹

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 46.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 47.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 48.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.³²

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berlandaskan pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui kajian terhadap berbagai pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat memperoleh gagasan yang menghasilkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang relevan dengan isu yang diteliti.³³

Di samping itu, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.³⁴

2. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29, Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dan Q.S. Al-Ma'idah ayat 1, Q.S. al-Baqarah ayat 275, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 55.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2007), 35.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, yang mencakup buku, artikel jurnal, dan segala bentuk karya tulis ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu penelitian memerlukan bahan hukum yang lengkap agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar memiliki validitas yang cukup tinggi. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi. Teknik ini dilaksanakan melalui berbagai sumber, seperti perpustakaan, media internet, serta media dan lembaga-lembaga terkait lainnya.³⁵

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan suatu proses untuk menguraikan masalah atau fokus kajian ke dalam bagian-bagian yang lebih rinci, sehingga susunan dan struktur dari objek yang dianalisis dapat terlihat dengan jelas serta mudah dipahami maknanya. Proses ini juga bertujuan untuk memverifikasi data dari suatu fenomena yang memiliki nilai akademis, ilmiah, maupun sosial.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data secara sistematis melalui proses pemilahan dan pengorganisasian data. Data yang telah dipilih kemudian diolah menjadi satu kesatuan yang utuh, selanjutnya diproses menjadi informasi yang valid dan akurat sehingga dapat disajikan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, tersusun suatu sistematika penulisan yang memuat informasi mengenai materi serta hal-hal yang dibahas pada setiap bab. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian dirumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk rumusan masalah. Selanjutnya, ditetapkan tujuan penelitian yang disesuaikan dengan fokus dan keinginan peneliti. Signifikansi penelitian menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut. Selain itu, definisi operasional disusun untuk memberikan batasan istilah guna menghindari kesalahpahaman serta menghindari plagiasi terhadap karya-karya yang telah ada sebelumnya. Metode penelitian (Jenis dan Pendekatan, Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum). Terakhir yaitu sistematika penelitian.

Bab II landasan teori, memuat tentang beberapa ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang membahas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembelian Barang Sistem COD Pada Aplikasi TikTok *Shop*.

Bab III memuat tentang penjelasan data mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian yaitu kebijakan sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam TikTok *Shop*.

Bab IV berisi analisis atau pembahasan yang dilakukan dengan cara menganalisis secara menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah, yang kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan.

Bab V bagian penutup yang mencakup simpulan serta saran dari penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembelian Barang Sistem COD Pada Aplikasi TikTok *Shop*. Pada bab ini, peneliti akan menyampaikan simpulan dan saran sebagai kontribusi pemikiran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.